

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kebudayaan, *cultuur* dalam bahasa belanda, dan *culture* dalam bahasa inggris, berasal dari bahasa latin *colore*, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan.<sup>1</sup> kebudayaan merupakan konteks yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral hukum adat istiadat serta kemampuan-kemampuan yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>2</sup> Menurut koenjtaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan memiliki tiga wujud yaitu untuk yang *pertama*, sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, *kedua* sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, *ketiga* benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan di atas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaaan unurnya bersifat universal.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan. baik itu pada manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak serta melaestarkan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>4</sup> Sayuti Thalib menganggap bahwa

---

<sup>1</sup> Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), Hlm 31

<sup>2</sup> Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2014), Hlm 148

<sup>3</sup> Sumarto, Budaya Pemahaman dan Penerapannya “Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi”, *Jurnal literasiologi*, Vol 1, No 2, (2019), Hlm 144

<sup>4</sup> Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm 7

perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.<sup>5</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di maksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bersama atau bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan untuk tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* dengan sesuai ajaran islam.

Untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah warahmah* merupakan bukan perkara yang gampang dan bukan pula persoalan yang mudah, sebagai suami istri sebelumnya harus

---

<sup>5</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Risq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan, Umsu Press, 2022) Hlm 5

<sup>6</sup> Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol 7, No 02 (Juli 2021), Hlm 39

<sup>7</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat, *Jurnal Yudisia*, Vol 7 No 2, (Desember 2016), Hlm 413

mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta cobaan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah-tengah jalan mereka goyah, mereka gagal menggapai tujuan yang dicita-citakan dan yang diharapkan sejak awal, mereka gagal membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin harmonis, akhirnya kabur dan menghilang, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis. Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>8</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol X, No 4, (2012), Hlm 416

merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya Perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang sesuai dengan konsersn KHI, yaitu untuk orang Islam : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan suatu desa yang bisa dikategorikan sebagai desa yang sebagian besar warganya pergi menjadi buruh migran. Dikatakan demikian, karena faktanya masyarakat yang pergi ke luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar keluarga menjadi lebih harmonis. Tidak jarang pula kawin cerai kerap terjadi di desa tersebut. Orang-orang yang melakukan tindakan kawin cerai ini tidak memikirkan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya.

Secara Ideologi dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga dan perkawinan atau pernikahan sebagai ibadah kepada Allah SWT, keluarga yang dibentuk melalui jalan pernikahan ini diharapkan

---

<sup>9</sup> Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati dan Muhamad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No 1,(Juni 2020), Hlm 100

dapat bisa bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah*, namun jika ideologi tidak sesuai dengan kenyataan maka hal tersebut akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Salah satunya pernikahan yang dianggap main-main dengan melakukan kawin cerai 2 kali atau lebih. Perilaku kawin cerai dapat menghilangkan keindahan dari perkawinan karena seolah-olah perceraian itu telah dianggap biasa, padahal yang telah diketahui bahwasannya perceraian merupakan pintu darurat.

Dampak kawin cerai ini berpengaruh terhadap keluarga besar dari kedua belah pihak dan tentunya akan berpengaruh kepada keturunannya. Berdasarkan temuan penulis beberapa keluarga malu dengan perilaku anaknya yang menikah lalu bercerai dan menikah lagi, ada juga keluarga yang cuek dengan keadaan anaknya yang seperti itu. Akan tetapi, pada umumnya orang tua sangatlah sedih melihat anaknya yang gagal membina rumah tangga.

Perilaku terjadinya kawin cerai di Desa Dempo Barat disebabkan setelah mereka menjadi buruh migran sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada kawin cerai. Mereka banyak memilih pergi merantau ke luar Negeri (buruh migran) karena beranggapan penghasilan yang didapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan di negeri sendiri walaupun terpisahkan dari keluarganya. Pada kenyataannya memang dapat dikatakan keadaan ekonomi keluarga mereka cenderung lebih baik dari penghasilan pekerja di Indonesia. Tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya dengan kebutuhan ekonomi tercukupi menjadikan

keharmonisan keluarga semakin terlihat ini malah justru sebaliknya, yang kemudian menjadikan ketidak harmonisan keluarga dan melakukan kawin cerai.

Perkawinan maupun perceraian tentunya telah diatur dalam hukum Indonesia baik dalam hukum positif maupun hukum Islam (Fikih). Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Studi Komparatif Hukum Positif dan Fikih Islam Tentang Kawin Cerai Buruh Migran di Desa DempoBarat Pasean”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulis dapat merumuskan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, yaaitu :

1. Bagaimana praktik kawin cerai buruh migran di desa Dempo Barat Pasean Pamekasan?
2. Bagaimana perbandingan kawin cerai buruh migran perspektif hukum positif dan fikih Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kawin cerai buruh migran di desa Dempo Barat Pasean Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kawin cerai buruh migran perspektif hukum positif dan fikih Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis berharap banyak memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi masyarakat Desa Dempo Barat Pasean dalam menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal kawin cerai. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada kawin cerai yang terjadi pada buruh migran.

Pada umumnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi masyarakat dalam hal kawin cerai pada buruh migran yang kerap kali terjadi. Adapun beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, serta tambahan pemahaman dalam kasus kawin cerai, terutama pada buruh migran. Serta diharapkan dapat dijadikan bacaan, referensi dan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa IAIN Madura, khususnya kepada mahasiswa fakultas syariah prodi hukum keluarga islam. Dapat menjadi bahan pertimbangan mahasiswa sebagai penelitian yang lebih lengkap ataupun menjadi referensi dalam pembuatan judul skripsi, mengenai kawin cerai.

- b) Bagi penulis, kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman berharga serta tambahan ilmu dan pengalaman dalam upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang kawin cerai pada buruh migran.
- c) Bagi masyarakat, memberi pelajaran yang positif dalam kawin cerai pada buruh migran

#### **E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi operasional ini, akan memberikan pemahaman serta pengertian secara singkat serta menghindari kesalahpahaman terkait dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian yaitu “**Studi Komparatif Hukum Positif dan Fikih Islam Tentang Kawin Cerai Buruh Migran di Desa Dempo Barat Pasean**”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Studi komparasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan, dalam melakukan perbandingannya pada studi komparasi ini biasanya dilakukan untuk membandingkan baik itu dari segi persamaan maupun perbedaan.<sup>10</sup>
2. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Cokro Edi Prawiro dkk, *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 8.

<sup>11</sup> Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019, 201.



3. Fikih Islam adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci.<sup>12</sup>
4. Kawin/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia .<sup>13</sup>
5. Cerai/perceraian adalah terputusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan kegagalan suami atau istri dan menjalankan peran masing-masing.<sup>14</sup>

Buruh migran adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana dia bukan warga negaranya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Moh. Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 3.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media group, 2003),6.

<sup>14</sup> Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162.

<sup>15</sup> Ira Patriani dan Laras Putri Olifiani, *Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)-P2TKI Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, (Surabaya: Scopindo, 2022), 10.